

REALISASI APBD SULBAR 2024 TEMBUS RP1,91 TRILIUN, SURPLUS RP 76 MILIAR



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rapat-DPRD-Sulbar.jpg>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melaporkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (24/6/2025).

Rapat tersebut merupakan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan dihadiri Gubernur Suhardi Duka (SDK), anggota DPRD, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). SDK memaparkan dalam APBD 2024, total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,92 triliun, dan berhasil terealisasi sebesar Rp1,91 triliun atau mencapai 99,81 persen.

Pendapatan ini mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan pendapatan sah lainnya. "Dari sisi belanja dan transfer, target sebesar Rp1,88 triliun terealisasi sebesar Rp1,84 triliun atau sekitar 97,62 persen," ujar SDK.

Berdasarkan realisasi tersebut, Pemprov Sulbar mencatat surplus anggaran sebesar Rp76,57 miliar. Pendapatan ini mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan pendapatan sah lainnya.

"Dari sisi belanja dan transfer, target sebesar Rp1,88 triliun terealisasi sebesar Rp1,84 triliun atau sekitar 97,62 persen," ujar SDK.

Berdasarkan realisasi tersebut, Pemprov Sulbar mencatat surplus anggaran sebesar Rp76,57 miliar. Atas laporan tersebut, Pemprov Sulbar kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang merupakan raihan WTP ke-11 secara berturut-turut.

SDK berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera dilakukan agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 segera ditetapkan menjadi Perda. “Semoga dapat segera dilakukan pembahasan bersama dengan mitra kerja, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada akhirnya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disepakati bersama,” pungkask SDK.(*)

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/24/realisasi-apbd-sulbar-2024-tembus-rp191triliun-surplus-rp76-miliar>, Realisasi APBD Sulbar 2024 Tembus Rp 1,91 Triliun, Surplus Rp 76 Miliar, 24 Juni 2025
2. <https://katinting.com/transparansi-teruji-ranperda-lkpj-apbd-sulbar-2024-capai-realisasi-9981/>, Transparansi Teruji, Ranperda LKPJ APBD Sulbar Capai Realisasi 99,81%, 24 Juni 2025
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/9059-pemprov-sulbar-serahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2024-dengan-capaian-wtp-dari-bpk>, Pemprov Sulbar Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Dengan Capaian WTP dari BPK, 24 Juni 2025

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa :
 - a. Pasal 1 angka 5 menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 31 pada Ayat :
 - 1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
 - b. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 Angka 2 menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - b. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. Pasal 4 pada ayat :
 - 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Pasal 194 pada ayat :
 - 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
 - 3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Pasal 195 ayat (1) yang menyatakan Rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.